



WALIKOTA BITUNG
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA BITUNG
NOMOR 40 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
INSTALASI PENGOLAHAN LUMPUR TINJA
DINAS KEBERSIHAN KOTA BITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BITUNG,

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan pelayanan kebersihan kepada masyarakat Kota Bitung serta melaksanakan sebagian kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Kebersihan, perlu dibentuk UPTD;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 14 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, menyebutkan pada dinas daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bitung Pasal 21 ayat (2) jumlah dan jenis serta susunan organisasi tugas dan fungsi UPTD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Bitung tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja Dinas Kebersihan Kota Bitung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kota Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4438);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 17 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 17);
12. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 89) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2014 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS INSTALASI PENGOLAHAN LUMPUR TINJA DINAS KEBERSIHAN KOTA BITUNG**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bitung.
3. Walikota adalah Walikota Bitung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bitung.
5. Dinas adalah Dinas Kebersihan Kota Bitung.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebersihan Kota Bitung.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit pelaksana teknis Dinas Kebersihan Kota Bitung.
8. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja, selanjutnya disingkat IPLT adalah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja pada Dinas Kebersihan Kota Bitung.
9. Lindi adalah Cairan yang timbul akibat masuknya air eksternal kedalam timbunan sampah.
10. Instalasi Pengelolaan Lindi adalah sarana untuk memproses cairan lindi.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi terdiri dari :
 - a. kepala UPTD;
 - b. kepala sub bagian tata usaha;
 - c. koordinator; dan
 - d. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan ke dalam bentuk bagan sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

- (1) Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
 - a. koordinator unit pengolahan lumpur; dan
 - b. koordinator unit pembuangan lumpur, pemanfaatan dan pemasaran.
- (2) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan fungsional yang berada dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 4

- (1) UPTD adalah satuan kerja yang merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan IPLT; dan
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 5

Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a mempunyai tugas meliputi :

- a. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, serta melakukan pembinaan dan pengawasan kepada bawahannya;
- b. menyusun rencana kerja dan anggaran dibidang pengelolaan lumpur tinja;
- c. melaksanakan penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja
- d. melaksanakan operasionalisasi pelayanan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan Instalasi Lumpur tinja;
- e. melaksanakan pengendalian dan pembinaan kegiatan penyedotan dan pengangkutan tinja;
- f. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, pengembangan kerjasama antara daerah, kemitraan dan jejaring dalam pengelolaan tinja;
- g. menyusun standar operasional prosedur sesuai uraian tugas dan melakukan evaluasi standar operasional prosedur (SOP);
- h. menyusun dan melaksanakan standar pelayanan minimal (SPM);
- i. menyusun dan membuat laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP)
- j. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas;
- k. menginventarisasi dan mengkaji permasalahan-permasalahan dan menyiapkan data/bahan pemecahan masalah sesuai bidang tugasnya;
- l. menilai prestasi kerja staf dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala UPTD mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. melaksanakan penyusunan rencana program;

- b. melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- c. melaksanakan pengelolaan lumpur tinja;
- d. melaksanakan ketatausahaan;
- e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 7

Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b mempunyai tugas meliputi :

- a. menyusun perencanaan dan kegiatan UPTD;
- b. melaksanakan urusan kepegawaian;
- c. melaksanakan pembinaan organisasi dan tatalaksana;
- d. melakukan urusan keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan peralatan serta kebersihan kantor;
- e. melakukan koordinasi penyusunan laporan UPTD; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Pasal 8

Koordinator Unit Pengolahan Lumpur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas meliputi :

- a. melaksanakan operasional mesin dan alat-alat pengolahan lumpur;
- b. melaksanakan pengolahan lumpur;
- c. melaksanakan pembersihan dan pengurusan bak pengendap dan bak pengering lumpur;
- d. melaksanakan perawatan mesin dan alat-alat pengolahan lumpur; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPTD IPLT.

Pasal 9

Koordinator Unit Pembuangan Lumpur, Pemanfaatan dan Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas meliputi:

- a. melaksanakan pengangkutan lumpur ke bak pengering;
- b. melaksanakan pengawasan pembuangan lumpur;
- c. melaksanakan modifikasi dan distribusi pemanfaatan hasil olahan lumpur;
- d. menyetorkan hasil pemasaran ke kas daerah; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD IPLT.

Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan fungsi bidang keahlian masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang keahlian.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, sifat, jenis dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional, kenaikan pangkat serta pembinaan terhadap tenaga fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPTD wajib menerapkan sistem koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan unit maupun instansi lainnya.

BAB V ESELONISASI DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 13

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian pada UPTD merupakan jabatan struktural dengan eselonisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a.
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Jabatan Struktural Eselon IV.b.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan penyelenggaraan tugas dan fungsi UPTD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber-sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bitung.

Ditetapkan di Bitung

Pada tanggal 27 November 2015



Diundangkan di Bitung

Pada tanggal 27 November 2015



SEKRETARIS DAERAH KOTA,

Drs. EDISON HUMLIANG, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19610804 198603 1 016

BERITA DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2015 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,


WEENAS CH.NOBEL, SH,MH
PEMBINA
NIP : 19741118 200112 1 003